



P E N E T A P A N
Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Pemohon, Laki-laki, Tempat Lahir di Pangkep, Tanggal 4 April 1985, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 22 Juli 2022 di bawah register Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kasmawati, di kecamatan Iarompong, pada tanggal 13 Januari 2011 sebagaimana dalam kutipan akta perkawinan dengan Nomor: 13/13/I/2011;
2. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yakni pemohon ingin menjadi wali dari seorang anak yang bernama Anak anak dari keluarga pemohon yang bernama Ayah Anak dan Ibu Anak;
3. Bahwa dari perkawinan Ayah Anak dan Ibu Anak telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Bone, Tanggal 18 Juni 2003;
4. Bahwa saat ini ibu kandung dari anak Anak telah meninggal dunia sehingga tersisa ayah kandung yang saat ini tinggal di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa anak Anak oleh orang tuanya (Ayah Anak dan Ibu Anak) telah diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali;
6. Bahwa Anak Anak tersebut sekarang ini akan mendaftar TNI;
7. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di Bone, Tanggal 18 Juni 2003, anak dari suami isteri Ayah Anak dan Ibu Anak untuk mendaftar TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, di mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasmawati, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Kasmawati, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anak, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 26 Januari 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Anak tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Riwang Selatan tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua kepada Wali tanggal 25 Juni 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Saksi 1**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kalawa;
- Bahwa Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmawati dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon 1 dan Anak Pemohon 2;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Anak;
- Bahwa Anak adalah anak dari orang tua bernama Ayah Anak dan Ibu Anak;
- Bahwa ibu kandung dari Anak saat ini sudah meninggal dunia ketika Anak berumur 9 (sembilan) bulan, sedangkan ayah kandung dari Anak sekarang sudah menikah lagi setelah istrinya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Anak lahir pada tahun 2003;
- Bahwa sejak ayahnya menikah lagi, Anak tinggal bersama dengan neneknya, di mana rumah neneknya tersebut berhadapan langsung dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa selama ini hubungan antara Pemohon dengan Anak terjalin dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena keponakan dari Pemohon yang bernama Anak tersebut ingin mendaftar tes anggota TNI, sehingga membutuhkan seorang wali;
- Bahwa ayah kandung dari Anak sudah memberikan amanat kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Saksi 2**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kalawa;
- Bahwa Pemohon bernama Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmawati dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon 1 dan Anak Pemohon 2;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Anak;
- Bahwa Anak adalah anak dari orang tua bernama Ayah Anak dan Ibu Anak;
- Bahwa ibu kandung dari Anak saat ini sudah meninggal dunia ketika Anak berumur 9 (sembilan) bulan, sedangkan ayah kandung dari Anak sekarang sudah menikah lagi setelah istrinya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Anak lahir pada tahun 2003;
- Bahwa sejak ayahnya menikah lagi, Anak tinggal bersama dengan neneknya, di mana rumah neneknya tersebut berhadapan langsung dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa selama ini hubungan antara Pemohon dengan Anak terjalin dengan baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena keponakan dari Pemohon yang bernama Anak tersebut ingin mendaftar tes anggota TNI, sehingga membutuhkan seorang wali;
- Bahwa ayah kandung dari Anak sudah memberikan amanat kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali bagi seorang anak bernama Anak sebagai syarat untuk mendaftar menjadi anggota TNI;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, diterangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak sebagai syarat untuk mendaftar tes anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2, Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dijelaskan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 sampai dengan P-6 yang mana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diterangkan bahwa benar seorang anak bernama Anak lahir di Bone, tanggal 18 Juni 2003 dan saat ini sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan khusus untuk menjadi wali dalam hal perbuatan hukum mendaftar sebagai anggota TNI dan merupakan syarat untuk dapat mendaftar sebagai anggota TNI, sehingga bukan semata-

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Blp



mata tentang kedewasaan Anak, melainkan tentang wali yang mendampingi dan melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hal terkait pendaftaran menjadi anggota TNI, dan syarat ini tetap dimintakan kepada seluruh calon anggota TNI walaupun usianya lebih dari 21 tahun dan sudah menikah (*Vide* Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, Bab III, angka 16 b);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi di persidangan diterangkan bahwa ibu kandung dari anak Anak tersebut telah meninggal dunia sejak Anak berumur 9 (sembilan) bulan dan sekarang hanya tersisa ayah kandungnya saja yang saat ini tinggal di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi di persidangan diterangkan bahwa ayah kandung dari Anak sekarang sudah menikah lagi setelah istrinya tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, seharusnya yang dapat diangkat menjadi wali dari seorang anak bernama Anak adalah orang tua yang hidup terlama, yaitu ayah kandungnya tersebut, namun berdasarkan bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua kepada Wali tanggal 25 Juni 2022 dan dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan diterangkan bahwa ayah kandung dari anak Anak telah memberikan amanat kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Anak tersebut untuk keperluan sebagai syarat untuk mendaftar tes anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa, "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*", selain itu memperhatikan pula Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Penunjukan Wali, "Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau oleh suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a) Keluarga anak;
- b) Saudara;
- c) Orang lain; atau,
- d) Badan Hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Riwang Selatan tanggal 20 Juli 2022 dan dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa benar antara Pemohon dengan anak Anak memiliki hubungan keluarga, yaitu anak yang bernama Anak adalah keponakan dari Pemohon dan anak Anak selama ini sudah tinggal bersama neneknya sejak anak Anak berumur 9 (sembilan) bulan, di mana rumah neneknya tersebut berhadapan langsung dengan rumah Pemohon di Dusun Salu Kalawa, Desa Riwang Selatan, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, dan selama ini hubungan antara Pemohon dengan anak Anak juga terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan dikuatkan pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan diterangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmawati pada tanggal 13 Januari 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pemohon 1 dan Anak Pemohon 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon merupakan seseorang yang telah dewasa, berpikiran sehat, berkelakuan baik, cakap hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan bagi kepentingan anak wali nantinya, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon menjadi wali dari seorang anak bernama Anak untuk keperluan sebagai syarat dalam pendaftaran calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur tentang perwalian sebagaimana tersebut di atas, namun karena instansi TNI dalam melakukan seleksi tetap membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi dalam seleksi calon prajurit TNI, menurut Hakim dihubungkan dengan salah satu asas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yaitu kemanfaatan, maka permohonan *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bone, tanggal 18 Juni 2003, anak dari suami istri bernama Ayah Anak dan Ibu Anak, khusus untuk mendampingi dan mengurus keperluan anak Anak dalam mendaftar dan mengikuti seleksi calon anggota TNI;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Blp tanggal 22 Juli 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muh. Alauddin, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Blp



Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi penetapan	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah);	